

Prinsip Restorative Justice Dengan Keseimbangan Orientasi Pada Penyelesaian Tindak Pidana

Aksar¹, Umar Dinata², Saut Maruli Tua Manik³

¹. Universitas Muhammadiyah Riau, E-mail: aksar.bone@umri.ac.id

². Universitas Muhammadiyah Riau, E-mail: umardinata@umri.ac.id

³. Universitas Muhammadiyah Riau, E-mail: sautmarulituamanik@umri.ac.id

Abstract: Settlement of criminal cases with a restorative approach has begun to be applied in Indonesia, but its implementation is only related to the settlement of juvenile criminal cases. In practice, a restorative justice approach is often applied to pay more attention to the perpetrators of crimes than to the victims of these crimes. Thus the reconstruction of the principles of restorative justice is currently not fully implemented. Investigators pay more attention to the interests of the perpetrator rather than the interests of the victim. Often victims feel dissatisfied or feel compelled to accept the decision. This was done by involving community leaders and traditional leaders, but the implementation still impressed the perpetrators and impressed that in the process the victims were forced to agree to the agreements that were made. The principle of restorative justice is known as a traditional case settlement model. The case settlement model with a restorative justice principle approach which is designed to resolve criminal cases in the context of modern criminal law, should be processed within the criminal justice system. Indonesia, and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia have adopted the principle of restorative justice as a way of settling a criminal case so that conceptually it can produce provisions based on restorative justice.

Keywords: Restorative Justice, Orientation, Crime

1. Pendahuluan

Permasalahan keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.

pandangan kriminologi dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, dimana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan “korban kejahatan” adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth: “*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state.*” Sistem peradilan pidana bersifat *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi

manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan”.

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka juga diakui Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa: “fungsi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa”. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota -anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisa bentuk bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* menurut Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul, “Sistem Peradilan Pidana, *PresfektifEksistensialisme* dan *Abolisionisme* ” dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan-peraturan, praktik administrasi dan Sikap atau tingkahlaku sosial.

Menurut Barda Nawawi Arif, Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, dan sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum, dan dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman yang diimplementasikan dalam empat sub sistem yaitu: kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan pidana serta kekuasaan pelaksana putusan pidana. Keempat sub sistem tersebut merupakan satu kesatuan penegakan hukum pidana yang integral yang sering disebut “*integrated criminal justice system*”. Sehingga didalam sistem peradilan pidana, pada pokoknya menyangkut 3 hal penting yaitu : Siapa yang melakukannya (subjek), apa yang dilakukannya (bidang kompetensi) dan bagaimana cara melakukannya (proses atau mekanisme). penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak secara diversi dengan menerapkan *restorative justice* yang berorientasi pada kepentingan korban. Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka juga diakui Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa: “fungsi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa”.

Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR (*alternative Dispute Resolution*) yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi

mediator.

Pada perkara anak sengai pelaku tindak pidana proses diversifikasi harus dikedepankan untuk penyelesaian tindak pidana tersebut, untuk mewujudkan semangat Restoratif Justice dalam menangani perkara anak karena diversifikasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku diluar proses peradilan. Pengertian Diversifikasi terdapat pada Pasal 1 bagian 7 undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi ; “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Restorative Justice (keadilan restoratif) menurut Pasal 1 angka 6 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan, Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme.

Pada *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*, dinyatakan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama. Pendekatan *restorative justice* telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan *retributive* atau *rehabilitative* terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan *restorative justice*. Kerangka pendekatan *restorative justice* melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan di Indonesia, akan tetapi implementasinya hanya terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak. Didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pada praktiknya pendekatan keadilan restoratif sering diterapkan lebih memperhatikan pelaku tindak pidana daripada korban tindak pidana tersebut. Rekonstruksi prinsip *restorative justice* belum sepenuhnya dilakukan. Penyidik lebih memperhatikan kepentingan pelaku daripada kepentingan korban. Sering terjadi korban tidak puas atau merasa terpaksa menerima putusan tersebut. Hal ini dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat namun pelaksanaannya masih terkesan *offender oriented* dan timbul kesan pada proses ini korban terpaksa menyetujui kesepakatan yang diambil.

2. Hasil dan Pembahasan

Prinsip Restorative Justice Dengan Keseimbangan Orientasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Restorative justice mempunyai cara berfikir dan

paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Bentuk dari penegakan hukum itu adalah penjatuhan pidana pada suatu tindak kejahatan. Terdapat tiga definisi dasar dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum, pidana dan kesalahan. Penegakan hukum harus berdasar pada peraturan yang telah dibuat. Setiap peraturan yang dibuat pada dasarnya harus memiliki nilai guna dan keadilan bagi masyarakat. Di banyak negara termasuk Indonesia seringkali terjadi ketidakpuasan dan frustrasi dalam sistem peradilan formal sehingga menyebabkan adanya respon untuk alternatif dalam penegakan hukum yaitu Restorative justice. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain secara langsung terkait dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dan juga, penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkotika;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Prinsip restorative justice dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara tradisional. Model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip restorative justice yang memang dirancang untuk penyelesaian perkara tindak pidana di dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya berproses dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, melahirkan berbagai norma procedural dalam sistem hukum acara, sehingga proses peradilan pidana dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahapan penyidikan sampai pada proses pemyarakatan di Lembaga Pemyarakatan. Karena itu, konstruksi substansi hukum untuk menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan prinsip restorative justice seharusnya dibangun dengan pendekatan sistem. Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggungjawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya

dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapat digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban dan pelaku sehingga konsekuensi pertanggungjawaban yang dibebankan pada pelaku dianggap sebagai suatu yang memang seharusnya diterima dan dijalani.

Konsep Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Restorative Justice Pada dasarnya adalah bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki atau memulihkan suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan agar tidak melakukan kembali dari perbuatan ketercelaan yang telah dilakukan dan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur

Saat ini praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sehingga pada konsepnya dapat melahirkan ketentuan yang berasaskan keadilan restoratif. Pada dasarnya Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut adalah:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
 - b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

- d. Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- e. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain:

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Restorative Justice pada intinya didasarkan pada suatu, pemahaman yang logis terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh manusia yang mengakibatkan adanya korban. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional. Prinsip Prinsip Dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.

Menurut Setyo Utomo, bahwa terdapat ciri lain yang menonjol dari restorative justice, dimana kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.

Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai retribution yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep restraint yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Ada juga konsep deterrence individual dan general deterrence yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (individual deterrence) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan Sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (general

deterrence) Perkembangan selanjutnya adalah konsep Reformation atau rehabilitation suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

Konsep-konsep pembedaan tersebut terus berkembang dalam teori - teori keadilan dari yang tradisional seperti retributive justice rehabilitative justice sampai ke teori yang lebih modern seperti alternative justice transitional justice dan belakangan berkembang teori restorative justice Restorative Justice oleh sebagian pakar hukum pidana, psikolog dan pakar perilaku anak dipandang tepat dan baik dalam sistem peradilan pidana guna penyelesaian permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, baik itu dari sisi pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, maupun stakeholder lainnya demi diperolehnya rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat. Restorative Justice merupakan bentuk penyelesaian konflik yang tidak hanya mengadili dan menghukum pelaku dengan suatu pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pada terpulihkannya keadaan semula atau kondisi normal dari korban, pelaku, keluarga pelaku/korban ataupun stakeholder lainnya yang berkepentingan. Keadilan ini di satu sisi dapat menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun di sisi lain juga melindungi dan menghormati hak hak individu yang lebih mendasar.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur

3. Kesimpulan

Model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip restorative justice yang memang dirancang untuk penyelesaian perkara tindak pidana di dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya berproses dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, melahirkan berbagai norma procedural dalam sistem hukum acara, sehingga proses peradilan pidana dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahapan penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum.

Daftar Pustaka

- Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Rena Yulia, 2016, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1996 *Sistem Peradilan Pidana, Presfektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Cv. Bina Cipta, Bandung
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam System Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- United Nations Office for Drug Control And Crime Prevention*, Handbook On Justice For Victims, Centre For International Crime Prevention, New York, 1999
- Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Leraissance* , No. 1 Vol. 7 Januari 2022: 180-193
- Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Soedirman Law Review*, Vol,4. No 2. Tahun 2022
- Eko Syaputra, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 3, No 2 2021
- Eko Syaputra, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang, *Jurnal Ilmia Ilmu Hukum*, Vol 3, No 2. Tahun 2021.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

